

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVIU RENSTRA

@2023



Institut Agama Islam Negeri
Parepare



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR 961 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVIU RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa untuk Memaksimalkan Rencana Penggunaan Keuangan BLU, Maka Diperlukan Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia.
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;
18. Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan bagi pegawai satuan pengawasan internal dan tim perencanaan negara.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 26 Juli 2023

Rektor,



Dj. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011



**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVIU RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

TIM PENYUSUN

TIM BIRO AUAK IAIN PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., beserta salam selawat tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw. Karunia ilmu pengetahuan dengan segala petunjuk, buku Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis telah selesai.

Secara mendasar, proses transformasi menjadi institut unggul membutuhkan kelengkapan pedoman secara menyeluruh, satu diantaranya adalah terkait penyusunan dan reviu rencana strategis. Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis diberdayakan sebagai panduan dalam melakukan penyusunan dan reviu rencana strategis di lingkungan IAIN Parepare.

Terima kasih untuk segenap tim dan semua pihak terkait untuk memberikan keilmuan terbaiknya dalam menyusun Pedoman Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran. Terima kasih untuk setiap pengguna atas ketaatan administrasi terhadap petunjuk formal dan material berdasarkan kesesuaian prosedur pada pedoman.

Rektor,

Dr. Harmani, M.Ag.
NIP 197205181999031011



DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dirjen Pendis	i
Kata Pengantar Direktur Diktis	ii
.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Landasan Hukum	4
E. Definisi Istilah	6
BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA	
A. Tahapan Penyusunan Renstra	11
B. Langkah-Langkah Penyusunan Renstra.....	14
C. Sistematika Penulisan Renstra	26
BAB III REVIU DOKUMEN RENSTRA	
A. Proses Reviu Dokumen Renstra.....	30
B. Tahapan Reviu Dokumen Renstra	32
BAB IV SISTEMATIKA PELAPORAN HASIL REVIU RENSTRA	
A. Ringkasan	42
B. Tujuan Reviu Renstra.....	43
C. Ruang Lingkup Reviu Renstra	43
D. Hasil Reviu Renstra	43
E. Rekomendasi.....	43
BAB V: PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama RI tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Agama RI atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Agama RI merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama RI yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Dalam rangka pembangunan bidang pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020-2024 diselaraskan dengan rencana strategis pendidikan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024 dalam aspek visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Agama RI. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan Pendidikan Islam, termasuk IAIN Parepare Negeri (IAIN Parepare).

IAIN Parepare mempunyai peranan strategis untuk merealisasikan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, IAIN Parepare diharapkan menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemakmuran bangsa, maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Agar tujuan pembangunan dapat direalisasikan, maka masing-masing IAIN Parepare perlu menyusun rencana strategis yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 dan disinergikan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis IAIN Parepare atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah IAIN Parepare adalah dokumen perencanaan IAIN Parepare untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, indikator kinerja utama, kegiatan masing-masing IAIN Parepare dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 dan disinergikan dengan RPJMN 2015– 2019.

Keharusan bagi setiap pimpinan IAIN Parepare untuk menyusun Renstra masing-masing merupakan alasan utama yang melatar belakangi penyusunan buku “Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis IAIN Parepare”. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pimpinan IAIN Parepare dalam menyusun substansi perencanaan strategis IAIN Parepare, dimana Renstra IAIN Parepare tersebut harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi IAIN Parepare dengan masing- masing keunggulannya.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman penyusunan dan reviu Renstra IAIN Parepare Tahun 2020-2024 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi IAIN Parepare untuk menyusun Renstra;
2. Menjadi acuan dalam proses reviu Renstra IAIN Parepare.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan dan reviu Renstra IAIN Parepare meliputi:

1. Pedoman penyusunan Renstra IAIN Parepare;
2. Pedoman reviu Renstra IAIN Parepare.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Kementerian/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia.

E. Definisi Istilah

Dalam Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis IAIN Parepare ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan ketiga (RPJMN III), yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
5. Rencana strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun

- 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024;
6. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024;
 7. Kementerian Agama RI adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan keagamaan dalam pemerintahan;
 8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah perangkat pemerintah dalam Kementerian Agama RI yang membidangi urusan pendidikan keagamaan Islam;
 9. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam adalah perangkat pemerintah dalam Kementerian Agama RI yang membidangi urusan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
 10. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (IAIN Parepare) adalah institusi IAIN Parepare negeri yang berada di bawah Kementerian Agama RI;
 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 13. Tujuan adalah penjabaran visi institusi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program;
 14. Kebijakan adalah prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi institusi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung jawab insitusi, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja

- yang terukur;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
 16. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
 17. Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi institusi yang rumusannya berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur;
 18. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang berisikan komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur;
 19. Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh institusi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program;
 20. Sasaran program (*outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis institusi yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*);
 21. Sasaran kegiatan adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang dan jasa;
 22. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*);
 23. Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*);
 24. Indikator kinerja sasaran strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis institusi;

25. Indikator kinerja program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program;
26. Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan;
27. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
28. Reviu terhadap batasan muatan Rancangan Renstra IAIN Parepare adalah penilaian terhadap kesesuaian substansi muatan yang harus ada dalam rancangan dokumen Renstra IAIN Parepare dengan batasan oprasionalnya;
29. Reviu terhadap konsistensi antara rancangan Renstra IAIN Parepare dengan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024.

BAB II
PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA IAIN Parepare

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

Tahapan penyusunan Renstra IAIN Parepare meliputi:

1. Persiapan;
2. Penyusunan;
3. Reviu Renstra;
4. *Editing*;
5. Pengesahan;
6. Penggandaan;
7. Sosialisasi.

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi rencana penyusunan Renstra	Panitia Penyusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor/Ketua. 2. Dapat dilakukan serempak atau per fakultas, mahasiswa, karyawan, pusat studi, unit-unit, dan lain-lain. 3. Semua satuan tugas diminta berpartisipasi dan menyiapkan data-data penting disatukan tugas masing-masing
2	Penyiapan data	Panitia <i>Workshop</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat resmi/instruksi untuk menyiapkan data - data akademik dan non akademik. 2. Surat pada dekan, Guru besar, ketua unit/biro, kepala-kepala

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			jurusan, dan lain-lain.
3	Pembentukan Tim	Panitia penyusun	<p>1. Tim dibentuk berdasarkan SK Rektor/Ketua</p> <p>2. Unsur yang harus dimasukkan Kepala penjaminan mutu, Biro Perencanaan, Kepala LPPM, Kepala Lembaga Penelitian, ketua jurusan, kepala perpustakaan, ketua-ketua lembaga/pusat, dan lain-lain yang dipandang strategis.</p> <p>3. Tim intipenyusunan Renstrasebaiknyatidak lebih dari 10 orang</p> <p>4. Ketua, Dekan, sebaiknya menjadi tim pengarah.</p>

2. Penyusunan

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Workshop Renstra Tahap I	Panitia	<p>1. Menghasilkan <i>draft</i> umum Renstra</p> <p>2. 4 hari efektif dengan agenda (1) membangun pemahaman mendalam tentang Renstra (tujuan, metode, proses); (2) merumuskan aspek fundamental (visi, misi, nilai); (3) Merumuskan aspek strategis (<i>problem</i>/isu strategis, tujuan strategis, program strategis, penganggaran); (4) Merumuskan aspek operasional (rencana tahunan).</p> <p>3. Peserta <i>Workshop</i>: Seluruh civitas akademika (pimpinan, dosen, perwakilan mahasiswa, perwakilan karyawan, dan lain-lain) Sebaiknya peserta <i>Workshop</i> tidak lebih dari 50 orang.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	<i>Workshop</i> Renstra Tahap II	Tim inti penyusunan Renstra yang telah dibentuk	1. Menghasilkan <i>draft</i> Renstra II 2. 3 hari efektif: Memformulasikan menselaraskan & mensikronkan hasil <i>Workshop</i> tahap I dengan melengkapi data-data detail yang lebih kurat. 3. Selama <i>Workshop</i> tim inti sebaiknya tidak ada tugas lain sehingga bisa efektif.
3	<i>Workshop</i> Renstra Tahap III	Tim Inti penyusunan yang telah dibentuk	1. Finalisasi substansi menghasilkan <i>draft</i> final 2. 2 hari efektif

3. Reviu Renstra

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Reviu <i>draft</i> Renstra	Tim yang ditunjuk oleh Rektor	1. Reviu untuk menelaah konsistensi Renstra. 2. Tim reviu ditunjuk oleh Rektor/Ketua 3. Melibatkan SPI dan LPM

4. Editing

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Edit dan <i>lay outing</i>	Dilakukan oleh fasilitator/ahli Renstra	2 hari efektif

5. Pengesahan

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengesahan Renstra	Rektor/Ketua dan Ketua Senat	Penandatanganan hasil Renstra

6. Penggandaan

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cetakdokumen Renstra	Petugas	Penggandaanhasil Renstradalambentukbuku

7. Sosialisasi

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sosialisasi dokumen Renstra	Ketua didampingi tim inti penyusun Renstra	Pertemuan seluruh civitas akademika

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RENSTRA

Langkah-langkah penyusunan Renstra IAIN Parepare dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan Permasalahan;
3. Penyusunan Visi dan Misi;
4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis;
5. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi;
6. Penyusunan Program dan Kegiatan;
7. Penyusunan Target dan Pendanaan.

1. Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Tim dalam proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi IAIN Parepare selama periode pelaksanaan Renstra;

- b. Identifikasi asas legal bagi IAIN Parepare dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya, selanjutnya bisa menjadi gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan IAIN Parepare terhadap kondisi umum yang dihadapi;
 - c. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan IAIN Parepare;
 - d. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra.
2. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan
- a. Identifikasi Kondisi Umum;
Identifikasi kondisi umum IAIN Parepare merupakan langkah bagi IAIN Parepare untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan IAIN Parepare;
 - b. Identifikasi Potensi dan Permasalahan
Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi IAIN Parepare untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup IAIN Parepare maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Kementerian Agama serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi IAIN Parepare.

3. Penyusunan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh IAIN Parepare pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja IAIN Parepare selama kurun waktu tertentu serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam penentuan Visi, IAIN Parepare perlu mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi IAIN Parepare;
- b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh IAIN Parepare;
- c. Visi harus ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, realistis dan mudah dipahami;
- d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
- f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Adapun Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjadi salah satu kata kunci dalam pengembangan organisasi. Misi adalah bentuk sederhana dari keseluruhan cita-cita jangka pendek sebuah organisasi. Misi merangkum secara terperinci pelbagai aspek yang ingin dicapai organisasi pada jangka waktu yang terukur. Pada makna yang lain, misi menurunkan visi ke dalam kerangka ideal capaian pada jangka yang lebih dekat, pendek atau lebih mungkin dilakukan untuk atau sebagai proses mencapai visi. Misi dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Misi jangan dirangkum secara kompleks

melainkan secara sederhana dan jelas, setiap butir misi hanya berisi satu ide capaian.

Kriteria dalam penentuan Misi IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu;
- b. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undang-undang terkait;
- c. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi IAIN Parepare;
- d. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan IAIN Parepare.

4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah turunan dari misi. Jika misi menggambarkan tujuan besar, maka tujuan memperinci dan membatasinya dalam jangka yang lebih dekat. Sama halnya dengan misi, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan tidak menggunakan kata kerja. Contoh pernyataan tujuan “Pelayanan publik akan membaik pada tahun 2020”

Adapun sasaran merupakan turunan dari tujuan. Dalam satu tujuan, terdapat beberapa hal atau dimensi yang harus dicapai. Sasaran menjelaskan secara lebih terperinci apa yang dicapai pada setiap aspek. Sasaran menjembatani untuk mencapai beberapa tujuan mikro yang mengantar pada misi yang merupakan tujuan makro.

Kriteria penentuan Tujuan IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi IAIN Parepare dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh IAIN Parepare;
- d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi IAIN Parepare.

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis IAIN Parepare yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan IAIN Parepare;
- b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program dalam IAIN Parepare;
- c. Sasaran strategis IAIN Parepare harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
- d. Sasaran strategis IAIN Parepare harus dilengkapi dengan target kinerja;

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis IAIN Parepare adalah SMART sebagai berikut:


- a. *Specific*: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable*: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;


- d. *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
- e. *Time Bond*: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Misalnya, untuk merealisasikan visi, misalnya, perguruan tinggi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional, serta meningkatnya peringkat IAIN Parepare;
- b. Terwujudnya IAIN Parepare yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance* dengan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalan pilihan sumber dana alternatif selain biaya pendidikan serta penguatan tata kelola IAIN Parepare;
- c. Dan lain lain.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan, maka sasaran strategis IAIN Parepare merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, sehingga tergambar dalam diagram di bawah ini (sebagai contoh):





5. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis IAIN Parepare.

Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam RENSTRA IAIN Parepare dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: (a) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari Kementerian), dan (b) Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Parepare.

Dalam menyusun arah kebijakan harus meletakkan prioritas untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak, dan untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) dari fokus prioritas.

6. Penyusunan Program dan Kegiatan IAIN Parepare

Beberapa kriteria dalam penyusunan program dan kegiatan beserta indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh IAIN Parepare untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal);
- 2) Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh IAIN Parepare yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

b. Kegiatan IAIN Parepare

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau seluruh jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

c. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja

(*outputs, outcomes* dan *impacts*). Penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) *Relevant*, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
- 2) *Well-defined*, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- 3) *Measurable*, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a) Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
 - b) Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan);
 - c) Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
- 4) *Appropriate*, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja;
- 5) *Reliable*, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
- 6) *Verifiable*, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;
- 7) *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Contoh rumusan IKU dari setiap sasaran strategis:

Sasaran Strategis	IKU	Baseline (2014)	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional, serta meningkatnya peringkat IAIN Parepare.	Rata-rata nilai/ peringkat akreditasi oleh BAN-PT	S3 = 340	S3 = 350	S3 =	S3 =	S3 =	S3 =	
		S2 = 350	S2 = 360	S2 =	S2 =	S2 =	S2 =	
		S1 = 340	S1 = 350	S1 =	S1 =	S1 =	S1 =	
		D3 = 340	D3 = 350	D3 =	D3 =	D3 =	D3 =	
nasional maupun internasional, serta meningkatnya peringkat IAIN Parepare.	Persentase prodi yang diasas oleh AUN-QA	5 %	7%	10%	15%	20%	25%	
	Rangking PT versi <i>webomatrix</i>	Ina = 100	Ina = 80	Ina = 70	Ina = 50	Ina = 20	Ina = 10	
<i>Dst</i>								

7. Penyusunan Target dan Pendanaan IAIN Parepare

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh IAIN PAREPARE, Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan pendekatan **“SMART”**, yaitu:

- a. *Specific*: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable*: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
- c. *Achievable*: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant*: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang

ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan

- e. *Time Bond*: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan

Adapun perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Langkah penyusunan pendanaan IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Reviu program dan kegiatan.

Reviu program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode Renstra-RSB sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh IAIN Parepare terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja (hasil evaluasi Renstra-RSB periode sebelumnya dicantumkan dalam Kondisi Umum IAIN Parepare). Hasil dari reviu program dan kegiatan pada Renstra-RSB periode sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode yang akan berjalan

- b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode yang akan berjalan

Penyusunan program dan kegiatan baru periode yang akan berjalan mencakup penyusunan indikator kinerja beserta target kinerjanya.

- c. Penyusunan anggaran tahun dasar (awal) bagi program dan kegiatan baru

Anggaran tahun dasar diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan periode lima tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru menggunakan Pagu Definitif tahun dasar

d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk lima tahun anggaran ke depan (misalnya 2020, 2021, 2022, 2023 hingga 2024) menggunakan tahun dasar.

Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan baru.

Dalam penyusunan prakiraan maju minimal harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:

- 1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian;
- 2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;
- 3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*);
- 4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA IAIN Parepare

Sistematika penulisan dokumen Renstra IAIN Parepare adalah sebagai berikut:

NO	Sistematika	Uraian
(1)	(2)	(3)
1	Latar belakang	Berisi uraian tentang perlunya penyusunan Renstra dalam mencapai visi dan misi IAIN Parepare,

	pemikiran	dukungan peraturan dan perundangan yang mewajibkan IAIN Parepare menyusun Renstra. Kebijakan- kebijakan penting dari pimpinan Kementerian maupun Direktorat Jenderal terkait dapat dijadikan rujukan, akan lebih memperkuat landasan rasional yang akurat. Pendekatan manajemen baik secara konsep maupun pengalaman empirik, penjelasan teknis juga perlu diperhatikan. Uraian rasional cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tentang penyusunan Renstra.
2	Landasan hukum	Dasar hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra IAIN Parepare
3	Visi	Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau IAIN Parepare yang ingin dicapai di masa depan.
4	Misi	Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5	Tujuan	Tujuan merupakan penjabaran visi IAIN Parepare yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program.
6	Sasaran	Sasaran IAIN Parepare meliputi potensi bidang: (a) Pendidikan, (b) Penelitian, (c) Pengabdian pada Masyarakat, (d) Layanan administrasi, (e) Program moderasi beragama, (f) transformasi digital, (g) Halal senter, dan (h) pengembangan bisnis.
7	Kebijakan	Kebijakan IAIN Parepare memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

8	Kondisi objektif	<p>1) Gambaran tentang kondisi objektif disusun dengan menggunakan analisis SWOT yang mencakup ruang lingkup (1) Analisis Lingkungan Internal (ALI), dan (2) Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).</p> <p>ALI meliputi 2 kondisi: (a) Kekuatan: potensi yang dimiliki lembaga yang diperkirakan akan mampu memberikan dukungan yang kuat untuk mencapai visi dan misi lembaga; dan (b) Kelemahan: kelemahan lembaga yang diperkirakan akan menghambat tetapi dibutuhkan dalam mencapai visi dan misi lembaga;</p> <p>3) ALE meliputi 2 kondisi: (a) Peluang: kondisi peluang yang ada di luar lembaga, yang memungkinkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi lembaga, dan (b) Ancaman: kondisi di luar lembaga yang merupakan ancaman lembaga atau minimal akan menghambat lembaga dalam mencapai visi dan misi lembaga.</p> <p>4) Menguraikan strategi pendekatan yang perlu ditempuh dengan cara analisa strategi TOWS, menjadi strategi: S-O; S-T; W-O; dan W-T dan rumusan strategi tersebut dapat juga dijadikan kebijakan IAIN Parepare.</p> <p>a. Strategi S-O: Optimalkan S dan O sehingga menjadi strategi yang produktif dan efektif;</p> <p>b. Strategi S-T: Optimalkan S dan menekan T sehingga menjadi strategi yang produktif;</p> <p>c. Strategi W-O: Minimalkan W dan optimalkan O sehingga menjadi strategi yang dapat memanfaatkan peluang dalam mencapai visi dan misi;</p> <p>d. Strategi W-T: Minimalkan W dan T atau</p> <p>2) pertahankan kondisi W dan T kalau bisa di minimize dengan strategi ini.</p>
---	------------------	---

9	RIP <i>/Milestone</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan IAIN Parepare merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) IAIN Parepare periode 20 atau 25 tahunan, yaitu 2015-2035/2015-2040 yang disusun oleh masing-masing IAIN Parepare yang memuat serangkaian pernyataan kehendak warga IAIN Parepare yang disusun oleh TIM yang dibentuk oleh Rektor; 2. Rencana induk pengembangan ini memuat rencana pengembangan jangka waktu 20 atau 25 tahun yang dibagi dalam tahapan lima tahunan. Setiap tahap berlangsung selama lima tahun dengan sasaran strategis masing-masing yang terus meningkat dalam setiap
---	--------------------------	---

		tahapannya.
10	Sasaran strategis	Sasaran strategis IAIN Parepare adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh IAIN Parepare yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis disusun berdasarkan visi, tantangan masa depan dan pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh IAIN Parepare.
11	Program	Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh IAIN Parepare. Rumusan program disusun untuk menguatkan pengkarakteran terhadap peran IAIN Parepare yang dapat menjadi unggulan selanjutnya. Visi dan misi yang telah dirumuskan akan menjadi dasar dan arah setiap program kerja yang perlu dipikirkan dan dilaksanakan bersama oleh pelaku manajemen disemua lini, baik di tingkat universitas/institut, fakultas maupun program studi.

12	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Utama atau <i>key performance indicator</i> adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) atau memberikan informasi sejauh mana IAIN Parepare telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan; 2. Indikator kinerja utama diidentifikasi dari setiap sasaran strategis guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan pada akhir rentang masa Renstra, sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin.
13	Program dan strategi pencapaian sasaran	<p>Dari setiap rumusan program, dirumuskan strategi-strategi pencapaian sasaran. Strategi adalah cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.</p>

BAB III REVIU DOKUMEN RENSTRA

A. PROSES REVIU DOKUMEN RENSTRA

Setelah draf dokumen Renstra dibuat oleh tim, langkah selanjutnya reviu oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor. Proses reviu Renstra adalah sebagai berikut:

1. ReviuSubstansi Rancangan Renstra

Reviu substansi rancangan Renstra IAIN Parepare adalah proses peninjauan atau pemeriksaan substansi oleh tim reviu yang dibentuk oleh Rektor terhadap rancangan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh IAIN Parepare.

Substansi rancangan Renstra IAIN Parepare yang akan direviu adalah isi pokok dalam rancangan Renstratersebut yang meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok yang sesuai dengan tugas dan fungsi IAIN Parepare. Substansi rancangan Renstra IAIN Parepare tersebut harus sesuai dengan definisi atau batasan muatan, serta harus konsisten dengan RenstraKementerian Agama RI.

Reviu terhadap batasan muatan rancangan Renstra IAIN Parepare yang dimaksudkan yaitu penilaian terhadap kesesuaian muatan yang ada dalam rancangan Renstra IAIN Parepare dengan batasan muatan yang telah ditetapkan. Selain itu, reviu terhadap batasan muatan juga dimungkinkan untuk memberikan masukan secara substansi pada setiap muatan. Muatan Renstra IAIN Parepare tersebut meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi IAIN

Parepare.

2. Reviu Konsistensi Rancangan Rencana Strategis Reviu terkait konsistensi rancangan Renstra IAIN Parepare dengan rancangan Renstra Kementerian Agama RI menekankan pada beberapa poin sebagai berikut:
 - a) Sasaran tujuan IAIN Parepare harus konsisten dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI (nasional);
 - b) Kebijakan IAIN Parepare harus konsisten dengan kebijakan Kementerian Agama RI;
 - c) Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh IAIN Parepare yang bersangkutan pada akhir periode perencanaan;
 - d) Misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh IAIN Parepare yang bersangkutan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya;
 - e) Tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi IAIN Parepare yang bersangkutan dan dapat dilengkapi dengan rencana sasaran program yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas IAIN Parepare;
 - f) Strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi;
 - g) Program harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IAIN Parepare untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh IAIN Parepare.

B.TAHAPAN REVIU DOKUMEN RENSTRA

Teknis reviu rancangan Renstra IAIN Parepare dan pemberian catatan atas hasil reviu dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Reviu tahapan dan proses penyusunan Renstra.

Dalam melakukan reviu batasan muatan rancangan Renstra IAIN Parepare ini, dilakukan dengan peninjauan terhadap muatan Renstra Perguruan Tinggi meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok apakah sudah sesuai dengan batasan muatan yang telah ditetapkan oleh pedoman penyusunan dan reviu Renstra IAIN Parepare ini. Hasil peninjauan selanjutnya memberikan rekomendasi apakah muatan dalam rancangan Renstra IAIN Parepare sudah sesuai atau tidak sesuai. Apabila rancangan muatan Renstra IAIN Parepare dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila muatan rancangan Renstra IAIN Parepare masih dianggap belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan muatan rancangan Renstra IAIN Parepare.

a) Reviu batasan visi IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan visi IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan visi IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh IAIN Parepare yang bersangkutan pada akhir periode perencanaan.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan visi IAIN Parepare sudah

sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan visi IAIN Parepare dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan visi dianggap belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan visi IAIN Parepare.

b) Reviu batasan misi IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan misi IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan misi IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan misi IAIN Parepare sudah sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan misi IAIN Parepare dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan misi IAIN Parepare dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan misi IAIN Parepare.

c) Reviu batasan tujuan IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan tujuan IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan terhadap tujuan IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi IAIN Parepare yang bersangkutan dan dapat dilengkapi dengan rencana

sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan tujuan IAIN Parepare sudah sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan tujuan IAIN Parepare dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan tujuan IAIN Parepare dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan tujuan IAIN Parepare.

d) Reviu batasan strategi IAIN Parepare

Pengisian catatan hasilreviu batasan strategi IAIN Parepare didasarkan pada hasil penunjuanan terhadap strategi IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan strategi sudah sesuai atau belum. Apabila rumusan strategi dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan strategi dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan strategi.

e) Reviu batasan kebijakan IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan kebijakan IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan terhadap

kebijakan IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa kebijakan harus menggambarkan mengenai penjabaran prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang rumusannya mencerminkan bidang tertentu yang menjadi tanggung jawab IAIN Parepare, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan kebijakannya sudah sesuai atau belum. Apabila rumusan kebijakan sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan kebijakan belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan kebijakan.

f) Reviu batasan program IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan program IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan terhadap program IAIN Parepare yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa program harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IAIN Parepare untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh IAIN Parepare.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan program IAIN Parepare sudah sesuai. Apabila rumusan program IAIN Parepare

dianggap sudah sesuai maka tidak perlu diberikan catatan, sedangkan apabila rumusan program IAIN Parepare dianggap belum sesuai maka wajib diberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan program IAIN Parepare.

g) Reviu batasan kegiatan IAIN Parepare

Pengisian catatan hasil reviu batasan kegiatan IAIN Parepare didasarkan pada hasil peninjauan terhadap kegiatan IAIN Parepare yang sudah disusun dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa kegiatan harus merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau seluruh jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare yang bersangkutan apakah rumusan kegiatan IAIN Parepare sudah sesuai. Apabila rumusan kegiatan IAIN Parepare dianggap sudah sesuai, maka tidak perlu diberikan catatan, sedangkan apabila rumusan kegiatan IAIN Parepare dianggap masih belum sesuai, maka wajib diberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan kegiatan IAIN Parepare.

2. Reviu konsistensi rancangan Renstra IAIN Parepare dengan Renstra Kementerian Agama RI

a. Reviu kesesuaian Renstrasasaran tujuan IAIN Parepare dengan sasaran program prioritas nasional (Kementerian

Agama RI) Pengisian catatan hasil revidu pada bagian ini didasarkan pada hasil revidu hasil konsistensi sasaran tujuan IAIN Parepare dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI, khususnya Renstra DIKTIS. Sasaran tujuan IAIN Parepare harus bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI. Hasil revidu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare apabila sasaran tujuan IAIN Parepare tidak atau belum konsisten dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI.

- b. Revidu konsistensi kebijakan IAIN Parepare dengan kebijakan Kementerian Agama RI.

Pengisian catatan hasil revidu pada bagian ini didasarkan pada hasil revidu konsistensi kebijakan IAIN Parepare dengan kebijakan Kementerian Agama RI. Kebijakan IAIN Parepare harus bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan Kementerian Agama RI. Hasil revidu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare apabila kebijakan IAIN Parepare tidak atau belum konsisten dengan kebijakan Kementerian Agama RI.

- c. Revidu konsistensi program dan kegiatan IAIN Parepare dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI.

Pengisian catatan hasil revidu pada bagian ini didasarkan pada hasil revidu konsistensi program dan kegiatan IAIN Parepare dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI. Konsistensi program dan kegiatan IAIN Parepare dapat dilihat dengan adanya kesesuaian antara program dan kegiatan dalam rancangan Renstra IAIN Parepare dengan program dan kegiatan pada Renstra Kementerian Agama RI. Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare

apabilaprogram dan kegiatan IAIN Parepare tidak atau belum konsisten dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI.

- d. Reviu konsistensi sasaran program IAIN Parepare dengan sasaran program Kementerian Agama RI (nasional).

Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu konsistensi sasaran program (*outcome*) IAIN Parepare dengan sasaran program nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama RI. Konsistensi sasaran program (*outcome*) tersebut dapat dilihat dengan adanya sinergitas sasaran program IAIN Parepare dalam mendukung sasaran program prioritas nasional dalam Renstra Kementerian Agama RI. Hasil reviu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada IAIN Parepare apabilasasaran program IAIN Parepare tidak atau belum konsisten dengan sasaran program Kementerian Agama RI.

- e. Reviu keterkaitan sasaran kegiatan IAIN Parepare dengan sasaran program Kementerian Agama RI.

Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu keterkaitan sasaran kegiatan (*output*) IAIN Parepare dengan sasaran program (*outcome*) dari program Kementerian Agama RI. Sasaran kegiatan (*output*) dari masing-masing kegiatan harus mendukung pencapaian sasaran program (*outcome*) dari program Kementerian Agama RI. Dukungan sasaran kegiatan (*output*) terhadap pencapaian sasaran program (*outcome*) dapat ditunjukkan dengan adanya keterkaitan langsung antara sasaran kegiatan (*output*) dan sasaran program (*outcome*). Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian

rekomendasi kepada IAIN Parepare apabila sasaran kegiatan IAIN Parepare tidak atau belum konsisten dengan sasaran kegiatan Kementerian Agama RI.

3. Rekomendasi

Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil reuiv Renstra dengan melakukan pencermatan terhadap kebijakan dan substansi Renstra IAIN Parepare sesuai atau tidak dengan ketentuan. Pencermatan secara garis besar dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

Reviu terhadap rancangan Renstra IAIN Parepare

SISTEMATIKA RENSTRA (Sub Bab)		JENIS KEGIATAN		HASIL REVIU		
				Kesesuaian		Rekomendasi
				Ada	Tdk	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra IAIN PAREPARE, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan IAIN Parepare, keterkaitan antara Renstra IAIN Parepare dengan Renstra Kementerian Agama RI.			
2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.			
3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra			

4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen			
5	Visi	5	Visi telah menyatakan cita-cita atau impian IAIN Parepare yang ingin dicapai di masa depan dengan prinsip <i>smart</i>			
6	Misi	6	Misi telah memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.			
7	Tujuan	7	Tujuan merupakan penjabaran visi IAIN Parepare yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program.			
8	Sasaran	8	Sasaran IAIN Parepare meliputi potensi bidang: (a) Pendidikan, (b) Penelitian, (c) Pengabdian pada Masyarakat, (d) Layanan administrasi, (e) Program moderasi beragama, (f) tarpormasi digital, (g) Halal senter, dan (h) pengembangan bisnis.			
9	Kebijakan	9	Kebijakan IAIN Parepare memuat langkah-langkah yang berupa program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.			

10	Kondisi objektif	10	Gambaran tentang kondisi objektif disusun dengan menggunakan analisis SWOT yang mencakup ruang lingkup (1) Analisis Lingkungan Internal (ALI), dan (2) Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).			
----	------------------	----	---	--	--	--

11	RIP / <i>Milestone</i>	11	Terdapat rumusan RIP/RPJP IAIN Parepare periode 20 atau 25 tahunan.			
12	Sasaran strategis	12	Sasaran strategis sudah disusun berdasarkan visi, tantangan masa depan dan pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh IAIN Parepare.			
13	Program	13	Terdapat rumusan program yang disusun untuk menguatkan keunggulan IAIN Parepare.			
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)	14	Indikator Kinerja Utama (<i>Key Performance Indicator</i>) telah disusun sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil (<i>outcome</i>) atau memberikan informasi sejauh mana IAIN Parepare telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah Ditetapkan			
15	Strategi pencapaian sasaran	15	Dirumuskan strategi-strategi pencapaian sasaran.			

BAB IV

SISTEMATIKA PELAPORAN HASIL REVIU RENSTRA

A. Ringkasan

Langkah-langkah dalam membuat ringkasan sebagai berikut:

1. Susun pembuka yang menarik

Bagian pertama sebaiknya menjadi bagian yang paling mendorong rasa keingintahuan pembaca untuk membuka lembaran berikutnya. Pada bagian ini dapat dibuka dengan paragraf pertama yang menjelaskan isi dari hasil reviu secara ringkas dan jelas.

2. Sebutkan hasil reviu

Dalam ringkasan disebutkan catatan penting hasil reviu yang disajikan dengan sederhana dalam poin-poin yang singkat tetapi mengena.

3. Pertimbangkan pembaca

Ringkasan dibuat dengan mempertimbangkan siapa yang akan membaca. Bagi pembaca yang berbeda, perlu diberikan penyesuaian yang unik pula agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik.

4. Pilihlah ragam bahasa yang sesuai

Tidak ada istilah *one size fits all* dalam pembuatan ringkasan yang ideal. Artinya, anda harus membuat ringkasan dengan ragam bahasa dan penyampaian yang berbeda untuk orang dengan karakteristik yang berbeda pula. Itulah mengapa penting sekali mengetahui siapa dan bagaimana orang yang akan membaca ringkasan Renstra IAIN Parepare.

5. Pastikan panjang ringkasan

Panjang ringkasan normalnya antara 1 hingga 4 halaman.

B. Tujuan Reviu Renstra

Tujuan reviu Renstra adalah untuk menstandarisasi agar Renstra IAIN Parepare konsisten dengan Renstra Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Renstra Kementerian Agama RI.

C. Ruang Lingkup Reviu Renstra

1. ReviuSubstansi Rancangan Renstra;
2. Reviu Konsistensi Rancangan Rencana Strategis.

D. Hasil Reviu Renstra

1. Proses penyusunan Renstra harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
2. Substansi rancangan Renstra IAIN Parepare sesuai dengan RenstraKementerian Agama RI, kesesuaian kerangka regulasi, kesesuaian kerangka kelembagaan dan kebutuhan sumber daya;
3. Konsistensi antara rancangan Renstra IAIN Parepare dengan RenstraKementerian Agama RI;
4. Catatan hasil reviu Renstra IAIN Parepare.

E. Rekomendasi

1. Tim menyampaikan catatan hasil reviu Renstra IAIN Parepare kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Penyempurnaan rancangan Renstra IAIN Parepare dilakukan oleh Tim sesuai dengan catatan hasil reviu;
3. Tim melakukan penyesuaian rancangan Renstra IAIN Parepare dengan mengoordinasikan pelaksanaan forum pertemuan untuk membahas penyesuaian rancangan Renstra IAIN Parepare.

BAB V

PENUTUP

Pedoman penyusunan dan reviu Renstra IAIN Parepare merupakan panduan bagi Rektor/Ketua agar menghasilkan Renstra yang konsisten dengan Renstra Kementerian Agama RI.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. IAIN Parepare melakukan proses penyesuaian terhadap rancangan Renstra Kementerian Agama RI dengan visi, misi, dan program prioritas;
2. IAIN Parepare menyampaikan Renstra tersebut kepada Kementerian Agama RI;
3. IAIN Parepare membentuk Tim Reviu Renstra untuk melakukan reviu terkait batasan substansi, kesesuaian dengan Renstra Kementerian Agama RI dan kebutuhan sumber daya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 26 Juli 2023

Rektor,



Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011